

Lampiran : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-08/PJ.41/2001
Tanggal 22 Maret 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Kotak Pos xxxxx

Telpon : (xxxx) xxx.xxxxx
xxx.xxxxx
Faksimili xxx.xxxxx

Nomor : xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Besar Angsuran
PPH Pasal 25 Mulai.....(Maret) 2001

Yth
.....
.....
NPWP :

Diberitahukan bahwa kami telah melakukan penelitian atas SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi Tahun.....Saudara, dengan penjelasan sebagai berikut :

- A. Penghasilan Kena Pajak..... Rp.....
- B. PPh Terutang Rp.....
PPh dipotong/dipungut Rp.....
PPh yang harus dibayar sendiri Rp.....
- C. Angsuran bulanan PPh Pasal 25 mulai bulan Tahun 2001 yang semula menurut SPT Rp....., setelah dihitung kembali (menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 210/PJ/2001 tanggal 12 Maret 2001) menjadi Rp

Demikian kami beritahukan pula apabila dalam tahun pajak berjalan 2001 diterbitkan Surat Keputusan Pajak (SKP) PPh Tahun Pajak 2000 diterbitkan maka besar angsuran PPh Pasal 25 disesuaikan SKP tersebut.

Kepala Kantor,
.....

.....
NIP.....